



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 368 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA BAKTI 2019-2021**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa rumah sakit sebagai sarana kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan harus mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
  - b. bahwa agar kinerja non teknis dari seluruh rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Timur dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, perlu dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2019-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2019-2021.
- KEDUA** : Susunan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
  - mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
  - melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
  - melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
  - menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut:
- membantu pelaksanaan tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan aspek administratif; dan
  - memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dana Dekonsentrasi serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 210/KEP/HK/2018 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2018-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 oktober 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
e **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Badan Pengawas dan Sekretariat masing-masing di Tempat.



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 358 /KEP/HK/2019

**TANGGAL** : 25 Oktober 2019

**SUSUNAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA BAKTI 2019-2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasehat
2	Ir. Sarah Lery Mboeik/ Tokoh Masyarakat	Ketua Merangkap Anggota
3	dr. Tenggudai Petronela Litik/ Organisasi Profesi	Anggota
4	Morstens Anggri Vernando Hanas, SE/ Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Hamdan Saleh Batjo, SP/ Tokoh Masyarakat	Anggota
6	Ir. Steven Thobias Lay, MM/ Pemerintah Daerah	Anggota

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 358 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 25 Oktober 2019**SUSUNAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA BAKTI 2019-2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT</b>
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Pelindung/Penasehat
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua
3	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris
4	Melkianus F. Ibu, SKM, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
5	Fransisca E. Baur, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
6	Wilhelmina W. Hurint, Amd.KL/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**